



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 5 TAHUN 1995 SERI: D NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WI-
LAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tu-
gas-tugas secara berdayaguna dan
berhasilguna di lingkungan Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen yang
semakin meningkat volume kegiatannya,
maka sesuai dengan persetujuan Menteri
Dalam Negeri dalam suratnya tertanggal
19 Agustus 1994 Nomor 061.1/3012/SJ
dan Surat Gubernur Kepala Daerah

Tingkat,

Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor 061.1/027407 perlu ditambah Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan ;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu mengubah untuk yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan

Perwakilan

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1993 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Kebumen

II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Desember 1992 Nomor 188.3/514/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1993 Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor 188.3/85/1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1994 Nomor 4 pada tanggal 30 Mei 1994 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 53 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengelola dan membina administrasi keuangan.

B. Pasal

- B. Pasal 54 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 53 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Pengujian kebenaran penagihan dan penyerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan pembinaan perbendaharaan ;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan ;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi Anggaran Rutin dan Pembangunan serta terhadap pelaksanaan realisasi penerimaan dan pengeluaran.

- C. Pasal 55 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran ;
- b. Sub Bagian Pembukuan ;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- d. Sub Bagian Verifikasi.

D. Pasal

D. Pasal 56 diubah dan dibaca sebagai berikut:

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menyiapkan dan menyusun Nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistimatis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa/meneliti terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.

E. Pasal 90 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II

Tingkat II Kebumen Nomor 20 Tahun 1993,
diubah menjadi sebagaimana dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua

t.t.d

t.t.d

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 14
Juni 1995 Nomor : 188.3/174/1995.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1995
Seri D pada tanggal 30 Agustus 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOFPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TK. I

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WI-
LAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1992 Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1993 Seri D).

Dalam melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1994 Nomor 061.1/3012/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor 061.1/027407 perlu menambah 1 (satu) Sub Bagian pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen yaitu Sub Bagian Verifikasi.

Bahwa

Bahwa penambahan Sub Bagian Verifikasi tersebut di atas, dikandung maksud untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna di lingkungan Sekretariat Wilayah-/Daerah Tingkat II Kebumen yang semakin meningkat volume kegiatannya.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah untuk yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal	I	: cukup jelas.
Pasal	II	: cukup jelas.